



BUPATI NGADA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA

NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGADA NOMOR 52 TAHUN 2014

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

Menimbang : a. bahwa berhubung telah terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebelum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2015, maka perlu menyesuaikan dan menyempurnakan kembali Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2015 mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ngada tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 52 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II Dalam Wilayah

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2014 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Ngada Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2014 Nomor 61);
7. Peraturan Bupati Ngada Nomor 52 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2014 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGADA NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Penambahan dan atau pengurangan akibat pergeseran baik antar program kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek dan antar rincian obyek belanja berkenaan yang tertuang di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pelaksanaan penambahan maupun pengurangan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan setelah penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2015 dan akan dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2015.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa

pada tanggal 27 April 2015


BUPATI NGADA,
Mariusus Sae
MARIANUS SAE

Diundangkan di Bajawa

pada tanggal 27 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA, *Meda Moses*


Meda Moses
MEDA MOSES

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2015 NOMOR 23